

PENULISAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Elizabeth Ompusunggu

NPM	:	190513506
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

PENULISAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Elizabeth Ompusunggu

NPM	:	190513506
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Elizabeth Ompusunggu

NPM : 190513506

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing



G. Aryadi., S.H., MH.

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN
PALSU DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Elizabeth Ompusunggu

NPM : 190513506
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

Fakultas
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulisan Hukum Berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Saksi yang Melakukan Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana” sebagai salah satu syarat sebagai untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum program kekhususan Sistem Peradilan. Penulisan Hukum Skripsi ini saya susun dengan sebaik mungkin dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku, buku, dan jurnal.

Ilmu merupakan suatu hal yang begitu penting dalam kehidupan karena memiliki manfaat yang berguna sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi penulis karena skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus dan tulus kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi., S.H., MH Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan serta memberi saran, motivasi, ilmu, dan kritik yang menjadikan penulisan hukum ini selesai.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sudah menyalurkan ilmu pengetahuan selama pembelajaran kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan dan bimbingan nya.
4. Kepada Rianto Ompusunggu dan Farida Purnama orangtua dan keluarga penulis, yang menjadi alasan besar penulis ingin segera menyelesaikan penulisan hukum. Serta berkat doa, dukungan, kasih sayang, dan juga semangat yang selalu mereka berikan.
5. Kepada Ibu Ein Ratnawati dari Kejaksaan Sleman yang bersedia menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Angelin Yholanda selaku teman dekat penulis yang selalu mensupport penulis

sejak semester satu sampai pada saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum.

7. Citra, Tiara, Lala, dan Aprilia teman – teman Penulis semasa kuliah dari awal masuk perkuliahan sampai sekarang yang selalu menyemangati penulis agar penulisan hukum ini segera terselesaikan.
8. Seluruh teman dan rekan lainnya yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan terima kasih atas bantuan dan support nya sehingga proses penulisan ini berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi susunan kata maupun tata bahasa. Maka dari itu, saya dengan lapang dada akan menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat saya perbaiki Penulisan Hukum Skripsi ini. Semoga dari Penulisan Hukum Skripsi ini tentang “Penerapan Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana” dapat memberikan manfaat berupa ilmu untuk pembaca.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Penulis



Elizabeth Ompusunggu

ABSTRAK

Providing false testimony by a witness in a criminal trial is an act that undermines the integrity and fairness of the justice system. Such actions not only hinder law enforcement efforts but can also lead to wrongful convictions. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against witnesses who give false statements in criminal cases, as regulated in Article 242 of the Indonesian Penal Code (KUHP), and to examine the obstacles faced by law enforcement officials in prosecuting such offenses. This research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that although sanctions for false testimony are clearly regulated in the Penal Code, their enforcement in practice still encounters various challenges, including difficulties in proving intent and the lack of reports regarding such violations. Therefore, there is a need to strengthen the evidentiary mechanism and improve legal awareness among witnesses in the criminal justice system

Keywords: Criminal sanctions, false testimony, witness, criminal case, criminal law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iiiv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Saksi dalam Perkara Pidana.....	18
B. Proses Pembuktian dalam Perkara pidana.....	25
C. Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya.....	36
D. Penerapan Sanksi Terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dan kendalanya.....	39
BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elizabeth Ompusunggu', written in a cursive style.

Elizabeth Ompusunggu

